



PUTUSAN

Nomor : 03/Pid.B/2013/PN.SINJAI

”DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana Biasa dalam Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **BAHRI Alias NIAR Bin HASANING;**
Tempat lahir : **Sinjai;**
Umur/Tanggal Lahir : 38 Tahun / 31 Desember 1974;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Lembang Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

- Penyidik, sejak tanggal 18 November 2012 sampai tanggal 7 Desember 2012;
- Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Desember 2012 sampai tanggal 2 Januari 2013;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Januari 2013 sampai tanggal 9 Januari 2013;
- Majelis Hakim, sejak tanggal 10 Januari 2013 sampai tanggal 8 Pebruari 2013;
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sinjai, sejak tanggal 9 Pebruari 2013 sampai tanggal 9 April 2013;

Terdakwa dalam perkara tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut,

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai Nomor : 03/ Pen.Pid/2013/PN.Sinjai tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 03/Pen.Pid/2013/PN.Sinjai tentang Hari Sidang Pertama perkara ini ;

Telah memperhatikan Surat Pelimpahan Perkara dari Kejaksaan Negeri Sinjai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Surat Dakwaan dan Surat-surat dalam perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Telah mendengar Surat Tuntutan dari Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-03/Sinjai/01/2013 bertanggal 14 Pebruari 2013 yang menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa BAHRI Alias NIAR Bin HASANING bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak membawa, menyimpan, mempergunakan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Uundang Darurat Nomor : 12 Tahun 1951 sebagaimana dalam surat Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap terdakwa tersebut berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah sangkur/belati, tanpa sarung bergagang kayu warna coklat dengan panjang sekitar 30 cm, ujung runcing dan tajam dan pada bagian tengah bergerigi;
Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp . 2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah).

Telah mendengar Permohonan terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar memberi putusan yang sering-ringannya dengan alasan bahwa terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dan terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Telah mendengar Tanggapan Jaksa Penuntut Umum atas Permohonan Terdakwa dan Tanggapan Terdakwa atas Tanggapan Jaksa Penuntut yang pada pokoknya masing-masing tetap pada Tuntutan dan Permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan Dakwaan yaitu :

DAKWAAN :

Terdakwa BAHRIA Alias NIAR Bin HASANING pada hari Sabtu tanggal 17 Nopember 2012 sekira jam 22.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November Tahun 2012, bertempat di Jalan Petta Ponggawae Kelurahan Bongki Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, terdakwa tanpa hak memasukkan ke Indonesia, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk yaitu berupa 1 (satu) buah sangkur/belati, tanpa sarung bergagang kayu warna coklat dengan panjang sekitar 30 cm, ujung runcing dan tajam dan pada bagian tengah bergerigi, yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana, tersebut diatas, berawal pada saat saksi Abdullah Bin H. Maudu dan saksi Muh. Syarif Bin Rowa petugas dari Polres Sinjai sedang melakukan Operasi rutin dan Razia di Jalan Petta Ponggawae (dekat jembatan Bonto) dimana pada saat itu melintas sebuah mobil truk dari arah Kabupaten Bone ke Kota Sinjai yang dikemudikan oleh terdakwa kemudian dihentikan oleh saksi Abdullah bersama saksi Syarif selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap kendaraan tersebut lalu ditemukan sebuah sangkur atau belati tanpa sarung bergagang kayu warna coklat dengan panjang sekitar 30 cm, ujung runcing dan tajam dan pada bagian tengah bergerigi yang berada, di jok atau tempat duduk disamping tempat duduk supir yang mana badik tersebut adalah milik terdakwa yang dibawa pada saat terdakwa dari Kajuara Kabupaten Bone hendak pulang ke rumah di Kabupaten Sinjai sehingga terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian karena telah membawa atau menyimpan senjata penikam atau penusuk yaitu berupa sebuah sangkur atau belati tanpa sarung tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU. Drt No. 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dari surat dakwaan tersebut, dan dalam persidangan ini terdakwa tidak mengajukan keberatan (*Eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi-saksi yaitu :

1. **Saksi ABDULLAH Bin H. MAUDU :**

Dibawah Sumpah di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diajukan di persidangan sehubungan kasus membawa senjata tajam;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 17 Nopember 2012 sekira pukul 22.30 Wita, bertempat di Jalan Petta Ponggawae Kelurahan Bongki Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai;
- Bahwa awalnya saksi bersama Tim dari Polres Sinjai sedang melakukan Operasi Rutin/ Razia kemudian saksi memberhentikan sebuah mobil truck yang dikemudikan terdakwa lalu saksi menyuruh terdakwa untuk turun dari mobil kemudian dilakukan pemeriksaan selanjutnya saksi melakukan pemeriksaan pada kendaraan dan menemukan sebilah sangkur yang terletak di atas tempat duduk atau jok mobil disamping sopir;
- Bahwa pada saat itu terdakwa seorang diri mengemudikan sebuah mobil truck;
- Bahwa terdakwa dari arah Kabupaten Bone mengangkut barang hendak pulang ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumahnya di Kabupaten Bulukumba;

- Bahwa saksi ada menanyakan kepada terdakwa siapa pemilik sangkur tersebut dan terdakwa mengakui bahwa sangkur tersebut adalah milik terdakwa sendiri;
- Bahwa pada saat saksi menemukan sangkur tersebut di mobil terdakwa saksi bersama saksi Syarif Bin Rowa;
- Bahwa saksi yang pertama menemukan sangkur milik terdakwa tersebut;
- Bahwa ciri-ciri sangkur tersebut yakni tanpa sarung bergagang kayu warna coklat dengan panjang sekitar 30 cm, ujung runcing dan tajam dan pada bagian tengah bergerigi;
- Bahwa sangkur tidak termasuk dalam perlengkapan mobil;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan sangkur tersebut;
- Bahwa sangkur biasanya hanya dimiliki oleh anggota TNI dan anggota POLRI;
- Bahwa terdakwa mengakui pada saat itu bahwa sangkur tersebut dibawa sebagai penjaga diri;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan majelis Hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi MUH. SYARIF Bin ROWA :

Dibawah Sumpah di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diajukan di persidangan sehubungan kasus membawa senjata tajam;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 17 Nopember 2012 sekira pukul 22.30 Wita, bertempat di Jalan Petta Ponggawae Kelurahan Bongki Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai;
- Bahwa awalnya saksi bersama Tim dari Polres Sinjai sedang melakukan Operasi Rutin/Razia kemudian saksi Abdullah memberhentikan sebuah mobil truck yang dikemudikan terdakwa lalu menyuruh terdakwa untuk turun dari mobil kemudian dilakukan pemeriksaan selanjutnya saksi Abdullah melakukan pemeriksaan pada kendaraan dan menemukan sebilah sangkur yang terletak diatas tempat duduk atau jok mobil disamping sopir sedangkan saksi melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan yang lain;
- Bahwa pada saat itu terdakwa seorang diri mengemudikan sebuah mobil truck;
- Bahwa saksi Abdullah menanyakan kepada terdakwa siapa pemilik sangkur tersebut dan terdakwa mengakui bahwa sangkur tersebut adalah miliknya sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang pertama menemukan sangkur tersebut adalah saksi Abdullah;
- Bahwa ciri-ciri sangkur tersebut tanpa sarung bergagang kayu warna coklat dengan panjang sekitar 30 cm, ujung runcing dan tajam dan pada bagian tengah bergerigi;
- Bahwa sangkur tidak termasuk dalam perlengkapan mobil;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan badik tersebut;
- Bahwa sangkur biasanya hanya dimiliki oleh anggota TNI dan anggota POLRI;
- Bahwa terdakwa mengakui pada saat itu, bahwa sangkur tersebut dibawa sebagai penjaga diri;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan majelis Hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diajukan di persidangan sehubungan kasus membawa senjata tajam;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 17 Nopember 2012 sekira pukul 22.30 Wita, bertempat di Jalan Petta Ponggawae Kelurahan Bongki Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai;
- Bahwa awalnya terdakwa dari Kajang Kabupaten Bulukumba mengangkut kayu ke Kabupaten Bone karena takut kemalaman di jalan hingga terdakwa buru-buru dan tidak singgah di rumah;
- Bahwa setelah terdakwa membongkar muatan di Kabupaten Bone kemudian terdakwa hendak kembali ke Kajang Kabupaten Bulukumba dan pada saat di perbatasan kota Bone dan Kota Sinjai terdakwa ditahan oleh beberapa anggota kepolisian yang sedang melakukan Razia lalu terdakwa turun dari mobil dan mobil terdakwa di periksa, dan ditemukan sebilah sangkur di tempat duduk/jok samping sopir;
- Bahwa ciri-ciri sangkur tersebut tanpa sarung bergagang kayu warna coklat dengan panjang sekitar 30 cm, ujung runcing dan tajam dan pada bagian tengah bergerigi;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan sangkur tersebut;
- Bahwa terdakwa menerangkan lupa menurunkan sangkur tersebut dari mobil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah memiliki sangkur tersebut sekitar 1 (satu) bulan yang merupakan pemberian dari kakak terdakwa yang sekarang berada di Malaysia;
- Bahwa sangkur tersebut terdakwa gunakan untuk memotong-motong ranting pohon pada saat masuk ke hutan;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah sangkur/belati, tanpa sarung bergagang kayu warna coklat dengan panjang sekitar 30 cm, ujung runcing dan tajam dan pada bagian tengah bergerigi, yang telah disita secara sah dan dibenarkan oleh para saksi, maka barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai salah satu bukti Petunjuk untuk memperkuat alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diajukan di persidangan sehubungan kasus membawa senjata tajam;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 17 Nopember 2012 sekira pukul 22.30 Wita, bertempat di Jalan Petta Ponggawae Kelurahan Bongki Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai;
- Bahwa awalnya terdakwa dari Kajang Kabupaten Bulukumba mengangkut kayu ke Kabupaten Bone karena takut kemalaman di jalan hingga terdakwa buru-buru dan tidak singgah di rumah;
- Bahwa setelah terdakwa membongkar muatan di Kabupaten Bone kemudian terdakwa hendak kembali ke Kajang Kabupaten Bulukumba dan pada saat di perbatasan kota Bone dan Kota Sinjai terdakwa ditahan oleh beberapa anggota kepolisian yang sedang melakukan Razia lalu terdakwa turun dari mobil dan mobil terdakwa di periksa, dan ditemukan sebilah sangkur di tempat duduk/jok samping sopir;
- Bahwa ciri-ciri sangkur tersebut tanpa sarung bergagang kayu warna coklat dengan panjang sekitar 30 cm, ujung runcing dan tajam dan pada bagian tengah bergerigi;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan sangkur tersebut;
- Bahwa terdakwa menerangkan lupa menurunkan sangkur tersebut dari mobil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah memiliki sangkur tersebut sekitar 1 (satu) bulan yang merupakan pemberian dari kakak terdakwa yang sekarang berada di Malaysia;
- Bahwa sangkur tersebut terdakwa gunakan untuk memotong-motong ranting pohon pada saat masuk ke hutan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa sampailah saatnya Majelis Hakim untuk membuktikan perbuatan terdakwa sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan Dakwaan Tunggal yaitu : **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor : 12 Tahun 1951;**

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor : 12 Tahun 1951, terdiri dari :

1. Barang Siapa;
2. Tanpa Hak Memasukkan Ke Indonesia, Menguasai, Membawa, Menyimpan, Menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Barang Siapa*” adalah setiap subyek hukum pelaku tindak pidana yang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan seorang terdakwa yang bernama BAHRI Alias NIAR Bin HASANING dan benar setelah diperiksa identitasnya dipersidangan ternyata sesuai dengan identitas terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak ada satupun petunjuk akan terjadi kekeliruan orang (Error in Persona) sebagai subyek hukum atau pelaku tindak pidana dan selama dalam pemeriksaan di persidangan ia terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan baik oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim maupun Penuntut Umum, oleh karena itu terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Tanpa Hak Memasukkan Ke Indonesia, Menguasai, Membawa, Menyimpan, Menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk"

Menimbang, bahwa elemen unsur ini bersifat "alternatif" karena tersusun menggunakan kata-kata "atau", sehingga apabila satu aspek saja terpenuhi maka unsur ini akan dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Nopember 2012 sekira pukul 22.30 Wita, bertempat di Jalan Petta Pongawae Kelurahan Bongki Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai, terdakwa tertangkap tangan membawa 1 (satu) buah sangkur/belati, tanpa sarung bergagang kayu warna coklat dengan panjang sekitar 30 cm, ujung runcing dan tajam dan pada bagian tengah bergerigi;

Bahwa kejadian tersebut berawal ketika terdakwa dari Kajang Kabupaten Bulukumba mengangkut kayu ke Kabupaten Bone karena takut kemalaman di jalan hingga terdakwa buru-buru dan tidak singgah di rumah dan setelah terdakwa membongkar muatan di Kabupaten Bone kemudian terdakwa hendak kembali ke Kajang Kabupaten Bulukumba dan pada saat di perbatasan kota Bone dan Kota Sinjai terdakwa ditahan oleh beberapa anggota kepolisian yang sedang melakukan Razia lalu terdakwa turun dari mobil dan mobil terdakwa di periksa, dan ditemukan sebilah sangkur di tempat duduk/jok samping sopir. Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan sangkur tersebut, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor : 12 Tahun 1951, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu "**Tanpa Hak Menguasai, Membawa dan Memiliki Senjata Penikam atau Senjata Penusuk**";

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenaar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat mengakibatkan bahaya bagi orang lain;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama pemeriksaan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHAP, masa penahanan tersebut harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : 1 (satu) buah sangkur/belati, tanpa sarung bergagang kayu warna coklat dengan panjang sekitar 30 cm, ujung runcing dan tajam dan pada bagian tengah bergerigi selanjutnya statusnya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai pemidanaan terhadap Terdakwa bukanlah semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukannya, melainkan pemidanaan sebagai upaya pendidikan yuridis, intelektual dan moral untuk menyadarkan Terdakwa agar menyesali perbuatannya dan tidak melakukan tindak pidana serupa maupun tindak pidana lainnya, dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, patuh dan taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat;

Mengingat, ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor : 12 Tahun 1951, serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini :



MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa BAHRI Alias NIAR Bin HASANING telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak Menguasai, Membawa dan Memiliki Senjata Penikam atau Senjata Penusuk*";
2. Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah sangkur/belati, tanpa sarung bergagang kayu warna coklat dengan panjang sekitar 30 cm, ujung runcing dan tajam dan pada bagian tengah bergerigi; Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai pada hari Kamis tanggal 21 Pebruari 2012 oleh kami RADEN NURHAYATI, S.H.,M.H., selaku Ketua Majelis, TAHIR, S.H., dan KIKI YURISTIAN, S.H.,M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan Tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh INDO BARU, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai dan dihadiri oleh RINAWATI DAHLAN, S.H., Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Sinjai dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Ketua,

Hakim-hakim Anggota,

T.t.d.

T.t.d.



TAHIR, S.H.

T.t.d.

KIKI YURISTIAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

T.t.d.

INDO BARU, S.H.